



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 77 /Pdt.G/2007/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Kary.Swasta, tempat tinggal di SURABAYA, yang dalam perkara banding ini menguasai kepada **SITI MUNAWAROH, S.H.**, dan **SOENARDIONO, S.H., M.H.**, para advokat dari Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, berkedudukan di Jalan A.Yani No.114 Surabaya, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

L A W A N

PENGUGAT ASLI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Kary.Swasta, tempat tinggal di GRESIK, semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor : 849/Pdt.G/2006/PA.Gs tanggal 22 Januari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1428 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak bain suhra Tergugat (TERGUGAT ASLI)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI) ;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik, bahwa Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 31 Januari 2007 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor : 849/Pdt.G/2006/PA.Gs. tanggal 22 Januari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1428 H dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 06 Maret 2007 sedangkan Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Maret 2007 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini, serta keterangan saksi- saksi yang diajukan para pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor : 849/Pdt.G/2006/PA.Gs tanggal 22 Januari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1428 H dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, mempelajari memori banding Pembanding dan kontra memori Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui putusan hakim tingkat pertama tersebut, karena tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama untuk memutus perkara ini, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang ditemukan dalam persidangan hakim tingkat pertama telah ternyata bahwa : keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar secara terus menerus, mereka telah berpisah \pm 1 tahun lamanya dan keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil sedangkan dalam berita acara- berita acara pemeriksaan persidangan ternyata hakim tingkat pertama selalu mendamaikan kedua belah pihak pada setiap kali persidangan, dengan demikian maka alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah terbukti secara alternatif pada huruf (f), oleh sebab itu putusan hakim tingkat pertama tersebut perlu dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata hakim tingkat pertama telah melaksanakan ketentuan- ketentuan Pasal 39 Undang- Undang No 1 Tahun 1974, Pasal 31 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 Undang- Undang No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang No.3 Tahun 2006 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa mempertahankan keadaan rumah tangga dengan kondisi seperti ini hanya akan menambah madharat bagi masing- masing pihak, sesuai dengan pendapat DR Musthafa As-Sibai dalam kitab Al- Mar'atu Bainal Fiqhi Wal- Qanum halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak dapat tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu akan mendatangkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak- anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci, dan kadang- kadang apapun yang menjadi penyebab perselisihan itu, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara kedua suami isteri ini, mudah- mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan yang baru akan diperoleh ketenangan dan kedamaian ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding mohon agar Pembanding dinyatakan sebagai pemegang hak asuh/hak wali terhadap anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa permohonan tersebut merupakan gugatan rekonsensi, sedangkan menurut Pasal 132 ayat (1) HIR Rekonsensi hanya dapat diajukan pada sidang Pengadilan Tingkat Pertama dan waktu yang masih dapat ditoleransi adalah sebelum pembuktian, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu permohonan tersebut oleh Pengadilan Tinggi Agama tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang No.3 Tahun 2006, maka Pembanding dibebani membayar biaya banding sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal- pasal dari peraturan perundang- undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor : 849/Pdt.G/2006/ PA.Gs tanggal 22 Januari 2007 M bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1428 H ;
3. Membebankan biaya banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2007 M. bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Ula 1428 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami Drs. H. YUSUF CHOTIB, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHTADIN, S.H., dan Drs. H. AHMAD, S.H., M.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh DIAH ANGGRAENI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

tt

Drs. H. MUHTADIN, S.H.

d.

Drs. H. YUSUF CHOTIB,
S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. AHMAD, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t

td.

DIAH ANGGRAENI, S.H.

Rincian Biaya Perkara : Untuk salinan yang sama bunyinya

1. Administrasi	-----	Oleh
Rp. 75.000,-		PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
2. Pemberkasan	-----	SURABAYA,
Rp. 69.000,-		
3. Meterai		
-----	Rp. _____	H. TRI HARYONO, S.H.
6.000,-		
Jumlah	-----	
Rp. 150.000,-		
(seratus lima puluh		
ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)